

Nomor : 10 /K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/9/2020 Bontang, 23 September 2020

Sifat : Segera

Lampiran: -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Kapolres Bontang
Dinas Perhubungan Kota Bontang

di-

Bontang

I. Dasar Hukum

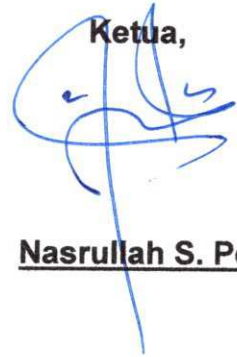
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- II. Sehubungan dengan telah memasuki Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, dan masih banyaknya alat sosialisasi oleh Bakal Pasangan Calon yang telah terpasang di sejumlah angkutan umum, Bawaslu Kota Bontang memohon kepada jajaran Polres Bontang dan Dinas Perhubungan Kota Bontang untuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap alat sosialisasi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang**

berlaku. Hal ini disampaikan sebagai upaya Bawaslu Kota Bontang dalam melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Nasrullah S. Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua KPU Kota Bontang di Bontang;
3. Tim Kampanye Pasangan Calon di Bontang;
4. Arsip.